



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 131 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian sasaran Program Strategis Nasional dalam bidang kependudukan di Kabupaten Bengkalis, perlu diterapkan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa untuk kelancaran penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ, tanggal 05 Juli 2010 perihal Pemutakhiran Data Kependudukan;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4141/SJ, tanggal 13 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan dan Pencapaian Sasaran 3 (Tiga) Program Strategis Nasional, Pemuktahiran Data Kependudukan, Surat Pemberitahuan NIK dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten Bengkalis;
  - b. Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **KELOMPOK KERJA TINGKAT KABUPATEN :**
1. melaksanakan sosialisasi;
  2. melaksanakan pengawasan dan supervisi;
  3. membantu memilah hasil pencetakan (print out) surat pemanggilan dan surat penyerahan wajib Kartu Tanda Penduduk per-Desa/Kelurahan dan mengirimkan ke Kecamatan;
  4. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara massal.

## b. KELOMPOK KERJA TINGKAT KECAMATAN :

1. melaksanakan sosialisasi;
2. mempersiapkan tempat pelayanan;
3. menentukan jadwal mobilisasi penduduk;
4. menyampaikan surat pemanggilan perekaman kepada penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk dan surat pemanggilan penyerahan Kartu Tanda Penduduk kepada penduduk;
5. membuat nomor antrian;
6. membantu pelaksanaan pelayanan;
7. melakukan mobilisasi penduduk;
8. melakukan pemilahan terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan.

- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berakhir setelah penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bengkalis selesai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 131 / kepts / 11 / 2012  
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENERAPAN KARTU TANDA  
 PENDUDUK ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET.
1.	2.	3.	4.
I.	<b>KELOMPOK KERJA TINGKAT KABUPATEN</b>		
	1. BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
	2. ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
	3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	KETUA PELAKSANA	
	4. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	5. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
	6. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	14. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	15. KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
	16. KEPALA BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	17. KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	18. KEPALA BIDANG DATA, EVALUASI DAN PENYULUHAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	19. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	20. KEPALA SEKSI INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	21. KEPALA SEKSI IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	22. KEPALA SEKSI MUTASI DAN PERPINDAHAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	23. KEPALA SEKSI PENGUMPULAN DAN PENDATAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	24. KEPALA SEKSI PENGOLAHAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	25. KEPALA PT. PLN (PERSERO) CABANG DUMAI	ANGGOTA	
<b>II.</b>	<b>KELOMPOK KERJA TINGKAT KECAMATAN</b>		
	1. CAMAT	KETUA PELAKSANA	
	2. SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS	
	3. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR	ANGGOTA	
	4. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KECAMATAN	ANGGOTA	
	5. KEPALA PUSKESMAS	ANGGOTA	
	6. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
	7. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT	ANGGOTA	
	8. KEPALA DESA/LURAH	ANGGOTA	
	9. SEKRETARIS DESA/SEKRETARIS LURAH	ANGGOTA	
	10. KEPALA PT. PLN (PERSERO) RANTING BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. STAF PADA KANTOR CAMAT	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH